BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

INSTRUKSI

Nomor : 033/Bawaslu.BB-05/HK.00.01/XII/2018

Sehubungan dengan informasi awal bahwasannya terdapat pembagian sembako dan/atau bentuk lain yang berpotensi sebagai Tindak Pidana Politik Uang sebagaimana merupakan Larangan Kampanye yang dilakukan Orang Seorang, Pelaksana Kampanye, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Organisasi dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 terkhusus di Wilayah Tanjungpandan pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019, maka diinstruksikan kepada Panwalu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung untuk:

1. Melakukan pencegahan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan pembagian sembako dan/atau bentuk lain yang berpotensi sebagai Tindak Pidana Politik Uang.
2. Memerintahkan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana Angka 1.
3. Hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud Angka 1 dimuat berdasarkan Hasil Pleno Panwaslu Kecamatan Tanjungpandan dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung.
4. Hasil Pengawasan sebagaimana Angka 1 dan Angka 2 dimuat dalam Form A Pengawasan oleh pengawas yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung paling lambat 1 (satu) hari setelah pengawasan dilakukan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tanjungpandan, 28 Desember 2018

BADAN PANWASLU PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR